



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN**

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
TARIF PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2017**

rsudtarakan.kaltara@gmail.com

Jl. Pulau Irian No.01 Skip Kotak Pos 180 Telp. (0551) 21166,21720 Fax : 21720
Tarakan 77131

DAFTAR ISI

- PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD TARAKAN
- TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT TARIF PELAYANAN PUBLIK (KELAS I-II-III)
- TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT TARIF PELAYANAN PRIVATE (EKSEKUTIF - VIP/UPT)
- LAMPIRAN TARIF
 1. JENIS PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK
 2. JENIS TINDAKAN REHABILITASI MEDIK
 3. JENIS PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK
 4. JENIS PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI
 5. JENIS PEMERIKSAAN PATOLOGI MIKROBIOLOGI
 6. JENIS PEMERIKSAAN CT-SCAN
 7. JENIS PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK
 8. JENIS PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK
 9. JENIS TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN
 10. JENIS TINDAKAN GIGI DAN MULUT
 11. JENIS TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF
 12. JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DI INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)
 13. JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DI INSTALASI RAWAT DARURAT (IRD)
 14. JENIS TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)
 15. JENIS TINDAKAN MEDIK DI INSTALASI RAWAT DARURAT (IRD)
 16. JENIS TINDAKAN MEDIS PSIKIATRI
 17. JENIS TINDAKAN KATERISASI JANTUNG



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SKPD ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik.
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221).
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9).
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1197).
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

4. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RSUD Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
9. Rumah Sakit sebagai BLUD adalah RSUD Pemerintah yang diberi kewenangan untuk menggunakan semua penerimaan fungsionalnya secara langsung berdasarkan persetujuan Gubernur.

10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD.
11. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi dan Manajemen.
12. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, psikiatri, psikologi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rawat Inap.
16. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan atau mencegah kegagalan fungsi organ utama dengan menempati tempat tidur rawat inap.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
18. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan/asuhan keperawatan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang meliputi Asuhan Keperawatan Kategori I, II, III, dan IV.

19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan, baik disertai dengan atau tanpa pembiusan untuk membantu menegakkan diagnosis dan atau terapi.
21. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis dan terapi seperti antara lain rehabilitasi medik, laboratorium, radiologi, dan lain-lain.
22. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik.
23. Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan psikologi klinik.
24. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit umum daerah yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik, antara lain pelayanan gizi, laundry, sterilisasi, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemeliharaan sarana dan prasarana, pendidikan dan penelitian, serta administrasi dan keuangan.
25. Pelayanan Gizi Rumah Sakit adalah kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan, untuk keperluan metabolisme tubuh, peningkatan kesehatan, maupun mengoreksi kelainan metabolisme, dalam rangka upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif.

26. Pelayanan gizi adalah rangkaian kegiatan terapi gizi medis yang dilakukan di rumah sakit, puskesmas dan institusi kesehatan lain untuk memenuhi kebutuhan gizi klien/pasien. Pelayanan gizi merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam rangka meningkatkan kesehatan klien/pasien.
27. Ruang lingkup kegiatan pokok pelayanan gizi di rumah sakit terdiri dari; Asuhan Gizi Rawat Jalan, Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap, Penyelenggaraan Makanan, dan Penelitian dan Pengembangan Gizi.
28. Pelayanan Forensik adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
29. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
30. Jenazah dengan kondisi rusak adalah Jenazah dengan kondisi fisik yang tidak utuh lagi dan atau mengandung penyakit menular.
31. Surat Keterangan Kematian adalah Surat keterangan yang diberikan kepada keluarga pasien yang meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit dan atau sebelum dilakukan tindakan.
32. Pengawetan Jenazah adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi/keadaan jenazah agar tetap baik.
33. Jasa Pengiriman Jenazah keluar daerah adalah jasa seluruh proses pengurusan administrasi dan proses pemberangkatan dari rumah sakit setempat sampai tiba di tempat tujuan, tidak termasuk biaya pemulasaraan jenazah, biaya perawatan, biaya peti mati dan transportasi.

34. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi (obat, bahan, reagen, alat kesehatan, dan bahan farmasi lainnya) dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
35. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan janin dalam kandungan dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
36. Pelayanan Psikiatri adalah pelayanan dan pemeliharaan kesehatan jiwa yang bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan bagi masyarakat di bidang promotif, preventif, kuratif yaitu menangani keadaan sakit dan penderitaan pasien secara menyeluruh (holistik) dan rehabilitatif.
37. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka upaya penyembuhan, pemulihan dan pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit umum daerah.
38. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit umum daerah.
39. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan biaya non operasional, serta memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya berasal dari penerimaan/ pengeluaran operasional BLUD.
40. Unit Cost dihitung melalui analisis biaya dengan metode Distribusi Ganda (Double Distribution) tanpa memperhitungkan investasi dan biaya gaji Pegawai Negeri Sipil.

41. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit umum daerah yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima.
42. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Ruang Rawat Inap dan Ruang Perawatan Intensif dengan atau tanpa makan di rumah sakit umum daerah.
43. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
44. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit umum daerah atas pemakaian sarana, alat, fasilitas rumah sakit umum daerah dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
45. Jasa Visite adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis atas kunjungan pemeriksaan dalam rangka asuhan medis.
46. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan, baik untuk pasien rawat jalan, rawat inap maupun rawat darurat.
47. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.

48. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan kepada institusi pendidikan, institusi non pendidikan, rumah sakit, dan masyarakat umum, baik secara berkelompok maupun perseorangan dalam bentuk pendidikan/pelatihan formal, praktek kerja, magang, studi banding/studi pembelajaran, seminar, penelitian kasus serta diklat lainnya.
49. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tersedia dan tercatat di ruang rawat inap.
50. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di rumah sakit umum daerah.
51. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari; jasa layanan; hibah; hasil kerjasama dengan pihak lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur meliputi tarif kegiatan pelayanan kesehatan dan tarif kegiatan non pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi.

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi, meliputi :

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Darurat / IGD;
- c. Pelayanan Rawat Inap terdiri dari Kelas III, II, I, Utama;
- d. Pelayanan Rawat Intensif;
- e. Pelayanan Medik Operatif;
- f. Pelayanan Medik Non Operatif;
- g. Pelayanan Penunjang Medik dan Diagnostik;
- h. Pelayanan Mediko Legal dan Pemulasaraan Jenazah;
- i. Pelayanan Pemakaian Peralatan dan Kendaraan; dan
- j. Pelayanan Administrasi dan Keuangan, dan
- k. Pelayanan Medical Check Up (MCU).

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan non pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi, meliputi:

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penelitian; dan
- c. Kegiatan penunjang lainnya;

BAB II

KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan rumah sakit dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

- (3) Rumah sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah diperhitungkan atas dasar Unit Cost dari masing-masing jenis pelayanan.
- (5) Komponen biaya yang dipakai sebagai dasar perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. biaya operasional; dan
 - b. biaya non operasional.
- (6) Tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah untuk pasien yang tidak ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab masyarakat sepenuhnya dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (7) Margin penjualan obat maksimal 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian.
- (8) Pasien peserta Asuransi Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS-JKN) dan/atau Lembaga Penjamin lainnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Provinsi diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

- (2) Tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah tidak dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berazaskan gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Provinsi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost.
- (4) Tarif akomodasi diperhitungkan atas dasar unit cost pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Tarif Akomodasi / Pemandokan Rawat Inap Rumah Sakit ditentukan sesuai dengan kelas perawatan terdiri dari :
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I; dan
 - d. Kelas Utama.
- (6) Tarif Akomodasi / Pemandokan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Jasa Penggunaan Fasilitas Rawat Inap.
- (7) Jasa Asuhan Keperawatan hanya berlaku di Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Perawatan Intensif.
- (8) Dalam penetapan Jasa Asuhan Keperawatan, Kategori Asuhan Keperawatan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori terdiri dari:
 - a. asuhan keperawatan non intensif (kategori I, II, III) dan;
 - b. asuhan keperawatan intensif (kategori IV).
- (9) Besaran Jasa pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan, kecuali terhadap kelas utama.

BAB V
TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Komponen tarif pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya tidak ditanggung oleh pemerintah, ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (4) Tarif pelayanan Medical Check Up (MCU), ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Dalam hal perkembangan bidang ilmu kedokteran dan/atau penggunaan peralatan/ teknologi kedokteran terbaru yang menimbulkan adanya jenis pelayanan baru, maka tarif untuk jenis pelayanan tersebut, sambil menunggu proses penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diatur sementara dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tarif

Pasal 8

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan :

- a. frekuensi pelayanan kesehatan; dan
- b. jenis pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan RSUD Provinsi

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap; dan
 - d. Rawat Intensif.

- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanannya terdiri dari :
 - a. Pelayanan medik non operatif;
 - b. Pelayanan medik operatif;
 - c. Pelayanan kebidanan;
 - d. Pelayanan asuhan keperawatan;
 - e. Pelayanan penunjang medik;
 - f. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
 - g. Pelayanan gigi dan mulut;
 - h. Pelayanan rawat sehari (one day care);
 - i. Pelayanan farmakoklinik / farmasi;
 - j. Pelayanan visite, konsultasi dan konsultasi khusus;
 - k. Pelayanan kedokteran forensik dan mediko legal;
 - l. Pelayanan non medik / administrasi; dan
 - m. Pelayanan kesehatan lainnya

- (3) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h diklasifikasikan menjadi :
 - a. Pelayanan kecil;
 - b. Pelayanan sedang;
 - c. Pelayanan besar; dan
 - d. Pelayanan khusus.

- (4) Perhitungan tarif pada pelayanan medik operatif / tindakan operasi diklasifikasikan menjadi :
- a. dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medik operatif dimana operator lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan terhadap pasien yang sama, paket tindakan operatif utama dihitung 100 % (seratus persen) atau sesuai tarif, demikian juga untuk operator yang kedua dan untuk tindakan anestesi dihitung $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jasa pelayanan operator tertinggi;
 - b. apabila dalam hal tindakan medik operatif dimana terdapat penyerta operator yang lain, maka tarif operator utama sebesar 100% (seratus persen) dan tarif operator kedua sebesar 60 % (enam puluh persen), dan untuk tindakan anestesi dihitung $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jasa pelayanan operator tertinggi;
 - c. tindakan medik operasi yang menggunakan atau didampingi oleh dokter ahli/spesialis pendamping lain (non bedah), tarif untuk dokter ahli/spesialis pendamping adalah maksimal sebesar 20 % dari Jasa Pelayanan Operator.
- (5) Pelayanan pasien yang dirawat lebih dari satu orang dokter, tarif Visite masing-masing dibebankan kepada pasien sesuai dengan tarif visite yang berlaku.
- (6) Visite dokter dilakukan 1 (satu) kali per hari atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan.
- (7) Kunjungan kepada pasien di luar visite disebut dengan konsultasi, dapat berupa atas permintaan pasien sendiri atau oleh karena kondisi pasien yang mengharuskan.
- (8) Tarif konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan menurut frekuensi konsultasi.

- (9) Jasa/tarif visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibayarkan atau dibebankan kepada pasien sesuai dengan kehadiran dokter yang bersangkutan.
- (10) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini.
- (11) Besaran tarif tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak termasuk untuk harga obat dan alat kesehatan.
- (12) Perubahan besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Direktur yang diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (13) Tarif dan perubahan harga obat dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ditetapkan oleh Direktur dengan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Kelas perawatan dan/atau Akomodasi perawatan ditetapkan terdiri dari :
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I; dan
 - d. Kelas Utama;
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan/atau menyesuaikan kemampuan masing-masing RSUD Provinsi dengan mengacu pada standar pelayanan minimal.

BAB VI
TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

Jenis kegiatan non pelayanan di RSUD Provinsi meliputi:

- a. Kegiatan pendidikan;
- b. Kegiatan pelatihan;
- c. Magang;
- d. Orientasi;
- e. Studi banding;
- f. Praktik lapangan;
- g. Penelitian kesehatan;
- h. Penelitian non kesehatan;
- i. Sewa alat/lahan/ruang;
- j. Parkir;
- k. Kantin;
- l. Hostel; dan
- m. Kerjasama operasional.

Pasal 12

Direktur dapat menetapkan jenis kegiatan non pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Penentuan tarif untuk kegiatan non pelayanan didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

- (2) Pengalokasian anggaran jasa pelayanan dan non pelayanan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rencana Bisnis Anggaran paling besar 44% (empat puluh empat persen) dan biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 56 % (lima puluh enam persen).

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) RSUD Provinsi dapat melakukan kerjasama dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur dapat memberikan reduksi berupa potongan harga/keringanan biaya atas sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien perseorangan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi, serta peraturan yang berlaku.
- (4) Besaran unit cost pelayanan kesehatan RSUD Provinsi akan disesuaikan dengan perubahan harga, inflasi dan faktor-faktor lainnya.
- (5) Dalam pengelolaan penerimaan RSUD Provinsi dari tarif yang disusun berdasarkan unit cost sebagaimana dimaksud ayat (4), maka besaran tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah akan disesuaikan setiap tahunnya mengikuti perubahan Unit Cost.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum


DJOKO ISWORO, S.H., M.H
NIP 196209151988031002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

Jl. Pulau Irian No. 01 Kotak Pos 180. Telp. (0551) 21166, 21720 Fax : 21720

Email : rsudtarakan.kaltara@gmail.com

TARAKAN 77131

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN
NOMOR: 900/2.1-10586/RSUD TRK/2017
TENTANG
TARIF AKOMODASI PEMERIKSAAN *MEDICAL CHECK UP*
DILUAR DAERAH TARAKAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemeriksaan *Medical Check Up* (MCU) dari RSUD Tarakan ke luar daerah Tarakan.
b. bahwa untuk poin (a) dimaksud perlu ditetapkan tarif akomodasi untuk petugas pemeriksaan *Medical Check Up* (MCU) tersebut.
c. bahwa untuk poin (b) dimaksud perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.752/2016 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Buat Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan & Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemprov Kaltara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tarif akomodasi pemeriksaan *medical check up* di luar daerah Tarakan terlampir dalam keputusan ini.
KEDUA : Besaran tarif akomodasi pemeriksaan *medical check up* di luar daerah Tarakan dibebankan dan menjadi tanggung jawab pihak pemohon (perusahaan/instansi).
KETIGA : Tarif akomodasi pemeriksaan *medical check up* belum termasuk biaya transportasi (speedboat atau pesawat)
KEEMPAT : Petugas pemeriksaan *medical check up* adalah tenaga Dokter, Dokter Spesialis, Perawat, Analisis Kesehatan.
KELIMA : Administrasi (biaya akomodasi) diselesaikan sebelum keberangkatan petugas.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal, 14 September 2017
Direktur


dr. Muhammad Hasbi Hasyim, Sp.PD
Pembina Tk.I
NIP. 19600629 198803 1005.

Tembusan :

1. Kabag Keuangan
2. Kasie Kemitraan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

Jl. Pulau Irian No. 01 Kotak Pos 180. Telp. (0551) 21166, 21720 Fax : 21720

Email : rsudtarakan.kaltara@gmail.com

TARAKAN 77131

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 900/2.1-10536 /RSUD TRK/2017
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2017
TENTANG : TARIF AKOMODASI PEMERIKSAAN *MEDICAL CHECK UP*
DI LUAR DAERAH TARAKAN

NO	STATUS/GOLONGAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	PNS GOL. IV	600.000,-	TARIF BERLAKU DALAM WILAYAH KALIMANTAN UTARA
2	PNS GOL. III	500.000,-	
3	PNS GOL. II DAN I	400.000,-	
4	FUNGSIONAL UTAMA	950.000,-	
5	FUNGSIONAL MADYA	800.000,-	
6	FUNGSIONAL MUDA	700.000,-	
7	NON PNS	300.000,-	

Direktur ,

dr. Muhammad Hasbi Hasyim, Sp.PD
Pembina Tk.I
NIP. 19600629 198803 1005.

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PROVINSI

SALINAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
TARIF PELAYANAN PUBLIK (KELAS I - II - III)**

I TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

A. TARIF TINDAKAN PEMERIKSAAN RAWAT JALAN / IGD

NO	JENIS TINDAKAN PEMERIKSAAN RAWAT JALAN / IGD	TARIF
		(Rupiah)
1	DENGAN RUJUKAN	50,000
2	TANPA RUJUKAN	50,000
3	KUNJUNGAN ULANG	50,000
4	POLIKLINIK MCU	50,000
5	PERAWATAN <i>ONE DAY CARE</i>	300,000
6	RAWAT DARURAT / IGD	75,000
7	KONSULTASI ANTAR POLIKLINIK	35,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. DILUAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK.
3. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

B. 1 TARIF TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN / POLKLINIK

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN / IGD	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	55,000
2	SEDANG	110,000
3	BESAR	302,500
4	KHUSUS	440,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. DILUAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK.

3. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

B. 2 TARIF TINDAKAN MEDIK IGD

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN / IGD	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	80,000
2	SEDANG	160,000
3	BESAR	440,000
4	KHUSUS	640,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. DILUAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK.
3. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

C. TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK - UP (MCU)

NO	JENIS PELAYANAN MEDICAL CHECK - UP (MCU)	TARIF
		(Rupiah)
1	PAKET A: Pemeriksaan Kesehatan Dasar	550,000
2	PAKET B - PRIA : Pemeriksaan Kesehatan Menengah	977,500
	PAKET B - WANITA : Pemeriksaan Kesehatan Menengah	1,207,500
3	PAKET C - PRIA : Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1,725,000
	PAKET C - WANITA : Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1,897,500
4	PAKET D - PRIA : Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	2,415,000
	PAKET D - WANITA : Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	2,645,000
5	PAKET SURAT KESEHATAN / SISWA	100,000
6	PAKET CPNS	150,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.

D. TARIF PELAYANAN HEMODIALISIS (HD)

NO	JENIS KUNJUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	PAKET PELAYANAN TINDAKAN HD) (1 x	770,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

E. TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT**1 TARIF TINDAKAN MEDIK**

NO	JENIS KUNJUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL I	82,500
2	KECIL II	110,000
3	SEDANG I	159,500
4	SEDANG II	165,000
5	BESAR I	330,000
6	BESAR II	550,000
7	BESAR III	737,500
8	KHUSUS I	1,375,000
9	KHUSUS II	1,650,000
10	KHUSUS III	3,575,000
11	KHUSUS IV	4,950,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. DILUAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK.
3. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

II TARIF PELAYANAN RAWAT INAP/AKOMODASI**A. TARIF PELAYANAN DEWASA / ANAK**

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT INAP	TARIF
		(Rupiah)
1	KELAS III	65,000
2	KELAS II	80,000
3	KELAS I B	150,000
4	KELAS I A	300,000
5	ICU - ICCU - NICU - PICU	800,000

6	UNIT STROKE	450,000
7	PERINATOLOGI	150,000
8	BURN UNIT (LUKA BAKAR)	450,000
9	KHEMOTERAPI	150,000

KET :

1. DILUAR TARIF MAKAN, VISITE, KONSUL, ASKEP, OBAT DAN ALKES TINDAKAN.
2. UNIT PELAYANAN TERPADU SAMA DENGAN KELAS UTAMA/EKSEKUTIF.
3. TARIF AKOMODASI BAYI RAWAT GABUNG SEBESAR 50 % DARI TARIF KELAS IBUNYA.

III A. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERASI - IBS

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	2,200,000
2	SEDANG	3,300,000
3	BESAR	6,600,000
4	KHUSUS	7,700,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

B. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERASI - IGD

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	2,750,000
2	SEDANG	4,125,000
3	BESAR	8,250,000
4	KHUSUS	9,625,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

IV TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIP (RAWAT JALAN & RAWAT INAP)

NO	JENIS TINDAKAN NON-OPERATIF	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	110,000
2	SEDANG	137,500
3	BESAR	371,500
4	KHUSUS	660,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

V TARIF PELAYANAN KEBIDANAN & KANDUNGAN

A TARIF PERSALINAN FISIOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN KEBIDANAN dan KANDUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	DOKTER	2,750,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

B TARIF PERSALINAN PATOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN PERSALINAN PATOLOGIS	TARIF
		(Rupiah)
1	DOKTER	3,025,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

VI TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

A PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	19,500
2	SEDANG	22,000
3	BESAR	36,000
4	KHUSUS	44,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES RFS

B PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	144,500
2	SEDANG	173,500
3	BESAR	217,000
4	KHUSUS	318,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES RFS

**C PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI
MIKROBIOLOGI**

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI MIKROBIOLOGI	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	22,000
2	SEDANG	29,000
3	BESAR	37,500
4	KHUSUS	52,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES RFS

VII TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

A PEMERIKSAAN RADIOLOGI / RONTGEN

NO	JENIS PEMERIKSAAN RADIOLOGI/ RONTGEN	TARIF
		<i>(Rupiah)</i>
1	KECIL	82,500
2	SEDANG	137,500
3	BESAR	302,500
4	KHUSUS	495,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES RFS

B PEMERIKSAAN CT. SCANING

NO	JENIS PEMERIKSAAN CT SCAN	TARIF
		<i>(Rupiah)</i>
1	SEDANG	935,000
2	BESAR	1,347,500
3	KHUSUS	1,512,500

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES RFS

C PEMERIKSAAN MRI

NO	JENIS PEMERIKSAAN MRI	TARIF
		<i>(Rupiah)</i>
1	PEMERIKSAAN MRI	2,475,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES RFS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

Jl. Pulau Irian No. 01 Kotak Pos 180 Telp. (0551) 21166, 21720 Fax. 21720

Email : rsudtarakan.kaltara@gmail.com

TARAKAN 77131

NO	NAMA PEMERIKSAAN	KELAS	JASA RS	JASA PELYNN	RFS	TOTAL	KET
1	MSCT (BESAR)	PUBLIK	902,825	444,675	80,000	1,427,500	
		PRIVAT	1,579,944	778,181	80,000	2,438,125	
2	MSCT (KHUSUS)	PUBLIK	1,013,375	499,125	80,000	1,592,500	
		PRIVAT	1,773,406	873,469	80,000	2,726,875	

NO	NAMA PEMERIKSAAN	KELAS	JASA RS	JASA PELYNN	RFS	TOTAL	KET
1	MRI	PUBLIK	1,608,750	866,250	80,000	2,555,000	
		PRIVAT	3,217,500	1,732,500	80,000	5,030,000	


Wakil Pimpinan dan Keuangan,

DIS. PAVONO PERIKASIA, Apt. Sp. FR.S.
RSUD TARAKAN 77131
NIP. 060600195031015

Tarakan, 05 Januari 2018
Kasubag. Verifikasi,

Asma Syam, S.E.

Nip. 197102182009012001



D TINDAKAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)

NO	JENIS PELAYANAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)	TARIF
		(Rupiah)
1	TINDAKAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)	2,200,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

E TINDAKAN KATERISASI JANTUNG

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN KATERISASI JANTUNG	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	1,375,000
2	SEDANG	2,750,000
3	BESAR	5,775,000
4	KHUSUS	16,500,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

VIII TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	165,000
2	SEDANG	220,000
3	BESAR	275,000
4	KHUSUS	330,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES RFS

IX TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON-ELEKTROMEDIK	TARIF
		<i>(Rupiah)</i>
1	KECIL	165,000
2	SEDANG	247,500
3	BESAR	400,000
4	KHUSUS	770,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

X TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN REHABILITASI MEDIK	TARIF
		<i>(Rupiah)</i>
1	SEDANG	71,500
2	BESAR	159,500
3	KHUSUS	220,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

XI TARIF PELAYANAN PSIKIATRI

NO	JENIS PELAYANAN PSIKIATRI	TARIF
		<i>(Rupiah)</i>
1	KECIL	110,000
2	SEDANG	165,000
3	BESAR	220,000
4	KHUSUS	440,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.

2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

XII TARIF PELAYANAN ASKEP PER-HARI

NO	JENIS PELAYANAN PERAWATAN	TARIF
		(Rupiah)
1	RUANG : ICU - ICCU - NICU - PICU - PERINATAL - UNIT STROKE - BURN UNIT - KHEMOTERAPI	75,000
2	IRNA : KELAS III s/d KELAS I	50,000

KET :

1. PERAWATAN INTENSIF (ICU-ICCU / PICU-NICU / PERINATAL / UNIT STROKE / BURN UNIT / KHEMOTERAPI)
2. PERAWATAN NON INTENSIF (IRNA : KELAS III - II - I - EKSEKUTIF/UPT)

XIII TARIF PELAYANAN VISITE, KONSULTASI dan PELAYANAN GIZI

A TARIF VISITE

NO	JENIS PELAYANAN VISITE	TARIF
		(Rupiah)
1	DOKTER UMUM	25,000
2	DOKTER SPESIALIS	75,000

B TARIF KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN KONSULTASI	TARIF
		(Rupiah)
1	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	75,000

C TARIF PELAYANAN MAKANAN/ GIZI

NO	JENIS PELAYANAN MAKANAN/ GIZI	TARIF
		(Rupiah)
1	KLAS III	
a	BIASA	50,000

b	DIET	75,000
2	KLAS II	
a	BIASA	65,000
b	DIET	90,000
3	KLAS I A + B	
a	BIASA	75,000
b	DIET	100,000
4	EKSEKUTIF 1 (UPT / UTAMA I)	
a	BIASA	110,000
b	DIET	150,000
5	EKSEKUTIF 2 + 3 (UPT / UTAMA II + III)	
a	BIASA	150,000
b	DIET	200,000
6	EKSEKUTIF 4 (UPT / VVVIP)	
a	BIASA	200,000
b	DIET	250,000
7	ICU - ICCU - BURN UNIT - STROKE UNIT - KHEMOTERAPI	
a	BIASA	110,000
b	DIET	160,000

**XIV TARIF PELAYANAN FORENSIK , MEDIKOLEGAL dan
PEMULASARAAN JENAZAH**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
		(Rupiah)
1	a. DOKUMEN MEDIK RAWAT JALAN PASIEN BARU	20,000
	b. DOKUMEN MEDIK RAWAT JALAN PASIEN LAMA	5,000
2	DOKUMEN MEDIK RAWAT INAP	40,000
3	LEMBAR CATATAN PERAWATAN INTENSIF/HARI	5,000
4	SURAT KELAHIRAN	20,000
5	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH :	

	A. PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	968,000
	B. PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	1,413,500
	PEMERIKSAAN HISTOLOGI FORENSIK :	
6	A. JENAZAH KONDISI BAIK	220,000
	B. JENAZAH KONDISI RUSAK	330,000
7	SURAT KETERANGAN KEMATIAN	99,000
8	SURAT VER (VISUM ET REPERTUM : Jenazah, Perlukaan, Perkosaan)	231,000
9	PENYIMPANAN JENAZAH PER HARI	220,000
10	PERAWATAN JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	385,000
11	PERAWATAN JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	605,000
12	PENGAWETAN JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	962,500
13	PENGAWETAN JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	1,210,000
14	AUTOPSI DENGAN KONDISI BAIK	1,925,000
15	AUTOPSI DENGAN KONDISI RUSAK	2,447,500
16	PENGIRIMAN JENAZAH BERKONDISI BAIK KE LUAR DAERAH	2,200,000
17	PENGIRIMAN JENAZAH BERKONDISI RUSAK KELUAR DAERAH	3,080,000
18	PELAYANAN DASAR UNTUK JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	55,000
19	PELAYANAN DASAR UNTUK JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	66,000
20	PENGGUNAAN RUANG UPACARA JENAZAH	687,500
21	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI RINGAN	115,500
22	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI SEDANG	445,500
23	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI BERAT	775,500
24	PEMERIKSAAN KERANGKA	3,107,500
25	PEMERIKSAAN EKSHUMASIO (GALI KUBUR)	5,307,500
26	AUTOPSI KONDISI BAIK DI LUAR KOTA	4,097,500
27	AUTOPSI KONDISI RUSAK DI LUAR KOTA	4,867,500

KET :

1. BELUM TERMASUK ALKES / KEPERLUAN / PERLENGKAPAN JENAZAH LAINNYA
2. UNTUK PEMERIKSAAN DILUAR KOTA BELUM TERMASUK BIAYA TRANSPORTASI & AKOMODASI

XV TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI

NO	JENIS PELAYANAN AMBULANCE	TARIF
		(Rupiah)/km
1	AMBULANS BIASA	5,940
2	AMBULANS 119 / EMERGENCY	22,990
3	MOBIL JENAZAH	5,170

KET :

1. TARIF MINIMAL DIHITUNG 10 km
2. TARIF ANTAR PULAU (KAPAL LAUT/PESAWAT UDARA) DISESUAIKAN DENGAN BIAYA TRANSPORTASI YANG BERLAKU.

XVI TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN / PELATIHAN	TARIF	JANGKA WAKTU PRAKTEK	
		(Rupiah)		
I	PENDIDIKAN			
A	Praktikum			
1	Siswa per orang	10,000	perhari	
2	Mahasiswa D II/III per orang	12,500	perhari	
3	Mahasiswa DIV / S1 per orang	13,000	perhari	
4	Praktik profesi per orang	30,000	perhari	
5	Mahasiswa S2 / S3 per orang	50,000	perhari	
6	Kelas peserta diklat	1,250,000	perpaket	
B	Ujian Praktik			
	Siswa per orang	50,000	perhari	1-3 hari
	Mahasiswa per orang	75,000	perhari	1-3 hari

II	PELATIHAN			
A	Magang Manajemen Rumah Sakit			
1	Siswa SMK/Sederajat per orang	10,000	Per Hari	
2	Mahasiswa D II/III per orang	20,000	Per Hari	
3	Mahasiswa DIV / S1 per orang	30,000	Per Hari	
4	Mahasiswa S2 / S3 per orang	50,000	Per Hari	
5	Institusi / Masyarakat Umum per orang	100,000	Per Hari	
B	Magang Penunjang Medik			
1	Siswa SMK/Sederajat per orang	10,000	Per Hari	
2	Mahasiswa D II/III per orang	30,000	Per Hari	
3	Mahasiswa DIV / S1 per orang	50,000	Per Hari	
4	Mahasiswa S2 / S3 per orang	60,000	Per Hari	
5	Institusi / Masyarakat Umum per orang	100,000	Per Hari	
C	Magang Untuk Medis & Keperawatan			
1	Siswa SMK/Sederajat per orang	10,000	Per Hari	
2	Mahasiswa D II/III per orang	40,000	Per Hari	
3	Mahasiswa DIV / S1 per orang	60,000	Per Hari	
4	Mahasiswa S2 / S3 per orang	70,000	Per Hari	
5	Institusi / Masyarakat Umum per orang	100,000	Per Hari	
6	Khusus Ruang Perawatan	3,000,000	Paket 3 Bulan	
7	IBS/PICU/NICU/HCU/ICU/ICCU/HD/Ke moterapi/Unit Stroke (Perawat per orang)	110,000	Per Hari	
8	IBS/PICU/NICU/HCU/ICU/ICCU/HD/Ke moterapi/Unit Stroke (Dokter per orang)	220,000	Per Hari	
D	Studi Banding/Bench Marking			
1	Siswa per kelas/kelompok	500,000		
2	Mahasiswa per kelompok	800,000		
3	Institusi / Masyarakat Umum per orang	1,500,000	Per - paket	

III	PENELITIAN			
A	Survey pendahuluan/permintaan data	150,000	1x	1x
B	Penggunaan Dokumen Pasien/Status	250,000	1x	1x
C	Penelitian :			
1	Siswa	100,000	1 x	1 x
2	Mahasiswa DIII / DIV / S1	300,000	1 x	1 x
3	Mahasiswa S2 / S3	500,000	1 x	1 x
4	Institusi / Masyarakat Umum per orang	300,000	1 x	1 x
5	Pegawai RSUD	75,000	1 x	1 x
IV	PENGGANDAAN DOKUMEN HAK INTELEKTUAL per-paket			
		200,000	Per-paket	
V	PRESENTASI PROMOSI DI RUANGAN			
		2,000,000	1 x	1 x

KET :
TARIF HARGA UNTUK KEDIKLATAN TIDAK
TERMASUK BIAYA KONSUMSI.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



DJOKO ISWORO, S.H., M.H
NIP 196209151988031002

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 20 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH PROVINSI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
 TARIF PELAYANAN PRIVATE (EKSEKUTIF - PAVILIUN/UPT)**

I TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

A. TARIF TINDAKAN PEMERIKSAAN RAWAT JALAN / IGD

NO	JENIS TINDAKAN PEMERIKSAAN RAWAT JALAN / IGD	TARIF
		(Rupiah)
1	DENGAN RUJUKAN	150,000
2	TANPA RUJUKAN	150,000
3	KUNJUNGAN ULANG	150,000
4	POLIKLINIK MCU	150,000
5	PERAWATAN ONE DAY CARE	750,000
6	RAWAT DARURAT / IGD	187,500
7	KONSULTASI ANTAR POLIKLINIK	100,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. DILUAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK.
3. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

**B. 1 TARIF TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN /
 POLIKLINIK**

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN / IGD	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	110,000
2	SEDANG	220,000

3	BESAR	605,000
4	KHUSUS	880,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. DILUAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK.
3. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

B. 2 TARIF TINDAKAN MEDIK IGD

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN / IGD	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	165,000
2	SEDANG	330,000
3	BESAR	907,500
4	KHUSUS	1,320,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. DILUAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK.
3. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

C. TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK - UP (MCU)

NO	JENIS PELAYANAN MEDICAL CHECK - UP (MCU)	TARIF
		(Rupiah)
1	PAKET A: Pemeriksaan Kesehatan Dasar	550,000
2	PAKET B - PRIA : Pemeriksaan Kesehatan Menengah	977,500
	PAKET B - WANITA : Pemeriksaan Kesehatan Menengah	1,207,500
3	PAKET C - PRIA : Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1,725,000
	PAKET C - WANITA : Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1,897,500
4	PAKET D - PRIA : Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	2,515,000
	PAKET D - WANITA : Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	2,645,000
5	PAKET SURAT KESEHATAN / SISWA	100,000
6	PAKET CPNS	150,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

D. TARIF PELAYANAN HEMODIALISIS (HD)

NO	JENIS KUNJUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	PAKET PELAYANAN TINDAKAN HD) (1 x	1,540,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES - RFS TINDAKAN.

E. TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

1 TARIF TINDAKAN MEDIK

NO	JENIS KUNJUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL I	123,750
2	KECIL II	165,000
3	SEDANG I	239,250
4	SEDANG II	247,500
5	BESAR I	495,000
6	BESAR II	825,000
7	BESAR III	1,031,250
8	KHUSUS I	2,062,500
9	KHUSUS II	2,475,000
10	KHUSUS III	5,362,500
11	KHUSUS IV	7,425,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. DILUAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK.
3. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

F. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN SILANG / BDRS

NO	JENIS KUNJUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	PELAYANAN PEMERIKSAAN (1 x PEMERIKSAAN)	55,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.

2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES - RFS
TINDAKAN.

II TARIF PELAYANAN RAWAT INAP/AKOMODASI

A. TARIF PELAYANAN DEWASA / ANAK

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT INAP	TARIF
		(Rupiah)
1	EKSEKUTIF (UPT) 1	600,000
2	EKSEKUTIF (UPT) 2	800,000
3	EKSEKUTIF (UPT) 3	1,250,000
4	EKSEKUTIF (UPT) 4	1,500,000
5	ICU - ICCU	1,250,000

KET :

1. DILUAR TARIF MAKAN, VISITE, KONSUL, ASKEP, OBAT DAN ALKES TINDAKAN.
2. UNIT PELAYANAN TERPADU SAMA DENGAN KELAS UTAMA/EKSEKUTIF.
3. TARIF AKOMODASI BAYI RAWAT GABUNG SEBESAR 50 % DARI TARIF KELAS IBUNYA.

III A. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERASI - IBS

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	5,000,000
2	SEDANG	7,500,000
3	BESAR	15,000,000
4	KHUSUS	17,500,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

B. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERASI - IGD

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF	TARIF
		(Rupiah)

1	KECIL	6,250,000
2	SEDANG	9,375,000
3	BESAR	18,750,000
4	KHUSUS	21,875,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

IV TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIP (RAWAT JALAN & RAWAT INAP)

NO	JENIS TINDAKAN NON-OPERATIF	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	220,000
2	SEDANG	275,000
3	BESAR	880,000
4	KHUSUS	1,320,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

V TARIF PELAYANAN KEBIDANAN & KANDUNGAN

A TARIF PERSALINAN FISIOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN KEBIDANAN dan KANDUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	DOKTER	5,500,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

B TARIF PERSALINAN PATOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN PERSALINAN PATOLOGIS	TARIF
----	--------------------------------------	-------

		(Rupiah)
1	DOKTER	6,050,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

VI TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

A PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	34,000
2	SEDANG	38,500
3	BESAR	62,500
4	KHUSUS	77,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES RFS

B PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	253,000
2	SEDANG	303,000
3	BESAR	379,500
4	KHUSUS	556,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES RFS

C PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI MIKROBIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI MIKROBIOLOGI	TARIF
----	--	-------

		(Rupiah)
1	KECIL	38,500
2	SEDANG	50,500
3	BESAR	66,000
4	KHUSUS	91,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES RFS

VII TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

A PEMERIKSAAN RADIOLOGI / RONTGEN

NO	JENIS PEMERIKSAAN RADIOLOGI/ RONTGEN	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	144,500
2	SEDANG	241,000
3	BESAR	529,500
4	KHUSUS	866,500

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES RFS

B PEMERIKSAAN CT. SCANING

NO	JENIS PEMERIKSAAN CT SCAN	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDANG	1,636,500
2	BESAR	2,358,500
3	KHUSUS	2,647,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES RFS

C PEMERIKSAAN MRI

NO	JENIS PEMERIKSAAN MRI	TARIF
----	-----------------------	-------

		(Rupiah)
1	PEMERIKSAAN MRI	5,197,500

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES RFS

D TINDAKAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)

NO	JENIS PELAYANAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)	TARIF
		(Rupiah)
1	TINDAKAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)	4,664,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

E TINDAKAN KATERISASI JANTUNG

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN KATERISASI JANTUNG	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	2,750,000
2	SEDANG	5,500,000
3	BESAR	11,550,000
4	KHUSUS	33,000,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

VIII TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	330,000
2	SEDANG	440,000
3	BESAR	550,000
4	KHUSUS	660,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES RFS

IX TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON-ELEKTROMEDIK	TARIF
		<i>(Rupiah)</i>
1	KECIL	289,000
2	SEDANG	433,500
3	BESAR	700,000
4	KHUSUS	1,347,500

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

X TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN REHABILITASI MEDIK	TARIF
		<i>(Rupiah)</i>
1	SEDANG	143,000
2	BESAR	319,000
3	KHUSUS	440,000

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

XI TARIF PELAYANAN PSIKIATRI

NO	JENIS PELAYANAN PSIKIATRI	TARIF
		<i>(Rupiah)</i>
1	KECIL	220,000
2	SEDANG	330,000
3	BESAR	440,000

4	KHUSUS	880,000
---	--------	---------

KET :

1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

XII TARIF PELAYANAN ASKEP PER-HARI

NO	JENIS PELAYANAN PERAWATAN	TARIF
		(Rupiah)
1	RUANG : ICU - ICCU	140,000
2	IRNA : KELAS EKSEKUTIF	100,000

KET :

1. PERAWATAN INTENSIF ICU-ICCU / PRIVATE
2. PERAWATAN NON INTENSIF (IRNA : KELAS EKSEKUTIF/UPT)

XIII TARIF PELAYANAN VISITE, KONSULTASI dan PELAYANAN GIZI

A TARIF VISITE

NO	JENIS PELAYANAN VISITE	TARIF
		(Rupiah)
1	DOKTER UMUM	50,000
2	DOKTER SPESIALIS	150,000

B TARIF KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN KONSULTASI	TARIF
		(Rupiah)
1	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	150,000

C TARIF PELAYANAN MAKANAN/ GIZI

NO	JENIS PELAYANAN MAKANAN/ GIZI	TARIF
		(Rupiah)
1	EKSEKUTIF 1 (UPT / UTAMA I)	

a	BIASA	110,000
b	DIET	150,000
2	EKSEKUTIF 2 + 3 (UPT / UTAMA II + III)	
a	BIASA	150,000
b	DIET	200,000
3	EKSEKUTIF 4 (UPT / VVIP)	
a	BIASA	200,000
b	DIET	250,000
4	ICU - ICCU - BURN UNIT - STROKE UNIT - KHEMOTERAPI	
a	BIASA	110,000
b	DIET	160,000
5	KONSULTASI GIZI	50,000

**XIV TARIF PELAYANAN FORENSIK , MEDIKOLEGAL dan
PEMULASARAAN JENAZAH**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
		(Rupiah)
1	a. DOKUMEN MEDIK RAWAT JALAN PASIEN BARU	20,000
	b. DOKUMEN MEDIK RAWAT JALAN PASIEN LAMA	5,000
2	DOKUMEN MEDIK RAWAT INAP	40,000
3	LEMBAR CATATAN PERAWATAN INTENSIF/HARI	5,000
4	SURAT KELAHIRAN	20,000
5	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH :	
	A. PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	1,936,000
	B. PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	2,827,000
6	PEMERIKSAAN HISTOLOGI FORENSIK :	
	A. JENAZAH KONDISI BAIK	440,000
	B. JENAZAH KONDISI RUSAK	660,000
7	SURAT KETERANGAN KEMATIAN	198,000

8	SURAT VER (VISUM ET REPERTUM : Jenazah, Perlukaan, Perkosaan)	462,000
9	PENYIMPANAN JENAZAH PER HARI	440,000
10	PERAWATAN JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	770,000
11	PERAWATAN JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	1,210,000
12	PENGAWETAN JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	1,925,000
13	PENGAWETAN JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	2,420,000
14	AUTOPSI DENGAN KONDISI BAIK	3,850,000
15	AUTOPSI DENGAN KONDISI RUSAK	4,895,000
16	PENGIRIMAN JENAZAH BERKONDISI BAIK KE LUAR DAERAH	4,400,000
17	PENGIRIMAN JENAZAH BERKONDISI RUSAK KELUAR DAERAH	6,160,000
18	PELAYANAN DASAR UNTUK JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	110,000
19	PELAYANAN DASAR UNTUK JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	132,000
20	PENGGUNAAN RUANG UPACARA JENAZAH	1,375,000
21	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI RINGAN	231,000
22	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI SEDANG	891,000
23	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI BERAT	1,551,000
24	PEMERIKSAAN KERANGKA	6,215,000
25	PEMERIKSAAN EKSHUMASIO (GALI KUBUR)	10,615,000
26	AUTOPSI KONDISI BAIK DI LUAR KOTA	8,195,000
27	AUTOPSI KONDISI RUSAK DI LUAR KOTA	9,735,000

KET :

1. BELUM TERMASUK ALKES / KEPERLUAN / PERLENGKAPAN JENAZAH LAINNYA
2. UNTUK PEMERIKSAAN DILUAR KOTA BELUM TERMASUK BIAYA TRANSPORTASI & AKOMODASI

XV TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI

NO	JENIS PELAYANAN AMBULANCE	TARIF
		(Rupiah)/ km

1	AMBULANS BIASA	11,880
2	AMBULANS 119 / EMERGENCY	45,980
3	MOBIL JENAZAH	10,340

KET :

1. TARIF MINIMAL DIHITUNG 10 km
2. TARIF ANTAR PULAU (KAPAL LAUT/PESAWAT UDARA) DISESUAIKAN DENGAN BIAYA TRANSPORTASI YANG BERLAKU.

XVI TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN / PELATIHAN	TARIF	JANGKA WAKTU PRAKTEK	
I	PENDIDIKAN			
A	Praktikum			
1	Siswa per orang	10,000	perhari	
2	Mahasiswa D II/III per orang	12,500	perhari	
3	Mahasiswa DIV / S1 per orang	13,000	perhari	
4	Praktik profesi per orang	30,000	perhari	
5	Mahasiswa S2 / S3 per orang	50,000	perhari	
6	Kelas peserta diklat	1,250,000	perpaket	
B	Ujian Praktik			
	Siswa per orang	50,000	perhari	1-3 hari
	Mahasiswa per orang	75,000	perhari	1-3 hari
II	PELATIHAN			
A	Magang Manajemen Rumah Sakit			
1	Siswa SMK/Sederajat per orang	10,000	Per Hari	
2	Mahasiswa D II/III per orang	20,000	Per Hari	
3	Mahasiswa DIV / S1 per orang	30,000	Per Hari	
4	Mahasiswa S2 / S3 per orang	50,000	Per Hari	
5	Institusi / Masyarakat Umum per orang	100,000	Per Hari	
B	Magang Penunjang Medik			
1	Siswa SMK/Sederajat per orang	10,000	Per Hari	

2	Mahasiswa D II/III per orang	30,000	Per Hari	
3	Mahasiswa DIV / S1 per orang	50,000	Per Hari	
4	Mahasiswa S2 / S3 per orang	60,000	Per Hari	
5	Institusi / Masyarakat Umum per orang	100,000	Per Hari	
C	Magang Untuk Medis & Keperawatan			
1	Siswa SMK/Sederajat per orang	10,000	Per Hari	
2	Mahasiswa D II/III per orang	40,000	Per Hari	
3	Mahasiswa DIV / S1 per orang	60,000	Per Hari	
4	Mahasiswa S2 / S3 per orang	70,000	Per Hari	
5	Institusi / Masyarakat Umum per orang	100,000	Per Hari	
6	Khusus Ruang Perawatan	3,000,000	Paket 3 Bulan	
7	IBS/PICU/NICU/HCU/ICU/ICCU/HD/Keoterapi/Unit Stroke (Perawat per orang)	110,000	Per Hari	
8	IBS/PICU/NICU/HCU/ICU/ICCU/HD/Keoterapi/Unit Stroke (Dokter per orang)	220,000	Per Hari	
D	Studi Banding/Bench Marking			
1	Siswa per kelas/kelompok	500,000		
2	Mahasiswa per kelompok	800,000		
3	Institusi / Masyarakat Umum per orang	1,500,000	Per - paket	
III	PENELITIAN			
A	Survey pendahuluan/permintaan data	150,000	1x	1x
B	Penggunaan Dokumen Pasien/Status	250,000	1x	1x
C	Penelitian :			
1	Siswa	100,000	1 x	1 x
2	Mahasiswa DIII / DIV / S1	300,000	1 x	1 x
3	Mahasiswa S2 / S3	500,000	1 x	1 x
4	Institusi / Masyarakat Umum per orang	300,000	1 x	1 x
5	Pegawai RSUD	75,000	1 x	1 x

IV	PENGGANDAAN DOKUMEN HAK INTELEKTUAL per-paket			
		200,000	Per-paket	
V	PRESENTASI PROMOSI DI RUANGAN			
		2,000,000	1 x	1 x

KET :
TARIF HARGA UNTUK KEDIKLATAN TIDAK
TERMASUK BIAYA KONSUMSI.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



DJOKO ISWORO, S.H., M.H
NIP 196209151988031002

LAMPIRAN TARIF

1. JENIS PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK
2. JENIS TINDAKAN REHABILITASI MEDIK
3. JENIS PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK
4. JENIS PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI
5. JENIS PEMERIKSAAN PATOLOGI MIKROBIOLOGI
6. JENIS PEMERIKSAAN CT – SCAN
7. JENIS PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK
8. JENIS PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK
9. JENIS TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN
10. JENIS TINDAKAN GIGI DAN MULUT
11. JENIS TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF
12. JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DI INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)
13. JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DI INSTALASI RAWAT DARURAT (IRD)
14. JENIS TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)
15. JENIS TINDAKAN MEDIK DI INSTALASI RAWAT DARURAT (IRD)
16. JENIS TINDAKAN MEDIK PSIKIATRI
17. JENIS TINDAKAN KATERISASI JANTUNG